Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Denda Pencairan Sebelum Jatuh Tempo Deposito *Mudarabah*

Amara Rizki Fadillah[1], Syafaat Muhari[1]
[1]Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
amararizkifadillah@gmal.com *

Article Information:
Received January 18, 2025
Revised February 18, 2025
Accepted March 17, 2025

Keywords: *Mudharabah deposit, early withdrawal penalty, sharia compliance, Islamic banking*

Abstract

Mudharabah deposits are among the principal fund-raising instruments in Islamic banking, operating under a profit-sharing scheme and a predetermined maturity period. However, customers may withdraw their funds prior to maturity, prompting Islamic banks to impose early withdrawal penalties. This practice has generated scholarly debate regarding its compliance with Sharia principles, particularly in relation to the management and utilization of funds derived from such penalties. This study aims to analyze the mechanism of penalties imposed on premature withdrawals of *mudharabah* deposits in light of Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama Number 123/DSN-MUI/XI/2018 concerning the Utilization of Funds that May Not Be Recognized as Income by Islamic Financial Institutions. Employing a qualitative case study design with a normative approach, the research examines the conformity of banking practices with applicable Sharia regulations. The findings reveal that the penalty mechanism is transparently stipulated within the contractual agreement, thereby avoiding elements of *gharar* (uncertainty). Furthermore, funds generated from penalties are not recognized as bank income but are administered in accordance with Sharia provisions as prescribed by the fatwa. The findings imply that contractual transparency and proper governance of penalty funds are essential for strengthening Sharia compliance, safeguarding customer interests, and enhancing public trust in *mudharabah* deposit products.

INTRODUCTION

Lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan (Wulandari et al., 2025). Fungsi intermediasi tersebut menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan distribusi sumber daya keuangan secara efektif (Muharajabdinul et al., 2025). Di Indonesia, sistem perbankan terdiri atas bank konvensional dan bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang beroperasi berdasarkan mekanisme bunga, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, transparansi, dan bagi hasil. Oleh karena itu,

How to cite: Fadillah, A. R., Muhari, S. (2025). Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Denda Pencairan Sebelum Jatuh Tempo Deposito *Mudarabah*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *9*(1), 29-39.

E-ISSN: 2656-3819
Published by: Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

seluruh produk dan layanan yang ditawarkan bank syariah harus terhindar dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar* (Muhajir et al., 2024; Yusriansah et al., 2025).

Salah satu produk penghimpunan dana yang banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah deposito mudharabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito merupakan investasi dana yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*), sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan risiko kerugian usaha ditanggung sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Syarvina, 2021).

Deposito *mudharabah* menjadi salah satu produk investasi yang diminati masyarakat karena menawarkan mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memberikan kepastian jangka waktu investasi. Selain berfungsi sebagai sarana investasi, deposito juga dapat mendukung perencanaan keuangan jangka menengah dan jangka panjang. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa produk deposito yang diperbolehkan dalam perbankan syariah adalah deposito yang menggunakan akad *mudharabah* (Nursiah et al., 2025). Dengan demikian, keberadaan deposito *mudharabah* memiliki posisi yang strategis dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua nasabah dapat mempertahankan dana deposito hingga berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati. Berbagai kebutuhan mendesak sering kali mendorong nasabah untuk mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu perencanaan pengelolaan dana yang telah dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, sejumlah bank syariah menerapkan mekanisme denda atau penalti atas pencairan deposito sebelum jatuh tempo sebagai bentuk konsekuensi atas penghentian akad sebelum berakhirnya masa perjanjian.

Penerapan penalti pada pencairan deposito *mudharabah* menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Nuraminah & Anita, 2026; Ubayisi & Ulpah, 2025). Di satu sisi, penalti dipandang sebagai instrumen yang diperlukan untuk menjaga kedisiplinan akad dan mencegah terganggunya pengelolaan dana yang telah direncanakan oleh bank. Namun, di sisi lain, penerapan penalti harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah agar tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Kejelasan mengenai besaran penalti, mekanisme pengenaan, serta pengelolaan dana yang berasal dari penalti menjadi aspek penting yang harus dijelaskan kepada nasabah sejak awal akad. Transparansi tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari (Wahyunita & Munawaroh, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik penalti pada pencairan deposito mudharabah. Maruta & Imron, (2020) menemukan bahwa penerapan penalti pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di salah satu bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena ketentuan penalti tidak dicantumkan secara jelas dalam dokumen akad. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* akibat kurangnya transparansi informasi kepada nasabah. Sebaliknya, Mardiaton et al., (2024) menyimpulkan bahwa penerapan penalti diperbolehkan selama didasarkan pada kesepakatan para pihak, dilaksanakan secara adil, dan tidak menimbulkan unsur pemaksaan maupun kerugian yang tidak proporsional bagi nasabah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi penalti pada deposito *mudharabah* masih menjadi isu yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Selain aspek kejelasan akad, persoalan penting yang juga perlu diperhatikan adalah pengelolaan dana yang berasal dari penalti (Ali et al., 2026; Ramadhani et al., 2025). Dalam praktik perbankan syariah, dana penalti tidak dapat secara otomatis diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai pengelolaan dana yang berasal dari sumber tertentu, termasuk dana penalti, agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian praktik pengenaan dan pengelolaan dana penalti dengan ketentuan fatwa tersebut menjadi aspek yang penting untuk diteliti.

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada legalitas pengenaan penalti dan aspek kesepakatan dalam akad deposito mudharabah. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis kesesuaian mekanisme penalti sekaligus pengelolaan dana penalti berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip kepatuhan syariah pada produk deposito mudharabah.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai kesesuaian mekanisme pengenaan penalti dan pengelolaan dana penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek keabsahan penalti dalam akad, tetapi juga mengevaluasi tata kelola dana penalti sebagai bagian dari implementasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengenaan penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat implementasi prinsip kepatuhan syariah pada produk deposito *mudharabah*..

METHODS

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji praktik pengenaan denda pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik yang terjadi di lembaga keuangan syariah serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi mekanisme denda dan pengelolaan dana yang bersumber dari denda tersebut.

Metode dan Jenis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam berdasarkan konteks dan kondisi yang terjadi di lapangan (Creswell & Poth, 2018; Engkizar et al., 2026; Eriyanti et al., 2020; Kasheem et al.,

2025; Sari et al., 2025). Adapun pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara komprehensif praktik pengenaan denda pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dalam suatu lembaga keuangan syariah tertentu (Ladiska, 2020; Yin, 2018). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis kesesuaian praktik yang ditemukan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan fatwa yang berlaku.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada salah satu kantor layanan bank syariah yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) dengan mempertimbangkan bahwa lembaga tersebut menerapkan mekanisme denda pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo sehingga relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023). Pemilihan lokasi ini bertujuan memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai objek yang dikaji.

Sumber Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak bank yang memiliki kewenangan dan pemahaman terkait pengelolaan deposito *mudharabah* serta penerapan denda pencairan sebelum jatuh tempo. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen internal lembaga, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian (Moleong, 2021).

Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam menetapkan fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2023). Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan pedoman wawancara, lembar dokumentasi, alat perekam suara, dan catatan lapangan. Penggunaan instrumen tersebut bertujuan memastikan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian dan dapat dianalisis secara sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai praktik pengenaan denda pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan produk deposito *mudharabah* dan ketentuan pengenaan denda. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai buku, artikel ilmiah, fatwa, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2021).

Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengenaan denda dan pengelolaan dana denda dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan

yang diperoleh selama penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, dokumen, regulasi, fatwa, dan berbagai sumber literatur yang relevan (Iphofen & Tolich, 2018). Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

RESULT AND DISCUSSION

Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat didirikan pada tahun 2014, Dimana setiap kantor cabang syariah di pimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat merupakan salah satu dari 33 Kantor Cabang Syariah di seluruh Indonesia yang menawarkan produk-produk Syariah

Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat berdiri dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih besar kepada nasabah. Dengan lokasi strategis yang tersebar di berbagai daerah, Bank Tabungan Negara Syariah Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat memastikan agar setiap nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Analisis Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito *Mudarabah* Sebelum Jatuh Tempo

Melalui hasil wawancara bersama informan menjelaskan bahwa pada produk deposito di Bank Tabungan Negara Syariah Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*. Dimana nasabah sepenuhnya menjadi *sahibul māl* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudarib* (pengelola dana). Pada pembukaan deposito terdapat pula beberapa prosedur untuk para nasabah yang akan mendepositokan uang. Untuk memulai pembukaan deposito, nasabah diharuskan melakukan setoran dengan jumlah minimum yang ditetapkan oleh bank, yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui berbagai sarana yang tersedia.

Pada Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, deposito memiliki syarat minimal nominal sebesar Rp. 2.000.000,00. Nasabah dapat memilih jangka waktu deposito mulai dari 1, 3, 6, 12, hingga 24 bulan. Bank Tabungan Negara Syariah menawarkan berbagai pilihan durasi deposito sesuai keinginan nasabah. Bank Tabungan Negara Syariah memanfaatkan dana deposito dari nasabah untuk memberikan fasilitas pembiayaan rumah dan pembiayaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, dana yang terkumpul dari deposito tidak hanya terjaga keamanannya tetapi juga di investasikan dalam proyek-proyek pembiayaan yang mendukung sektor perumahan dan usaha lainnya.

Pada saat nasabah melakukan pembukaan deposito *mudarabah* di Bank Tabungan Negara Syariah, pihak bank telah melakukan kewajibannya untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu yang dijelaskan adalah mengenai konsekuensi dari pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo, nasabah akan dikenakan penalti sebesar Rp. 50.000,00.

Penalti atau denda ini dijalankan sebagai bentuk kompensasi atas gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap perencanaan dan pengelolaan dana dari pihak bank. Dengan menempatkan ketentuan ini, bank bertujuan untuk mendorong nasabah agar mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan untuk mencairkan dana deposito mereka sebelum waktunya (Hariawan et al., 2025).

Dalam proses pengelolaan deposito di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, pihak bank menerapkan kebijakan penalti yang bersifat transparan dan jelas. Jika terjadi penarikan dana deposito sebelum jangka waktu yang

telah ditentukan, nasabah akan dikenakan penalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penalti ini secara otomatis akan dipotong dari dana deposito sebesar Rp. 50.000,00. Pihak bank tidak memandang besar kecilnya nominal deposito maupun jangka waktu yang ditempatkan, karena berapa pun nominal deposito nasabah biaya penaltinya tetap Rp. 50.000,00.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai *customer service* dijelaskan bahwa biaya penalti yang diterima oleh bank sebagai bagian dari ketentuan dalam perjanjian finansial akan dialokasikan untuk dana sosial. Penyaluran dana ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat. Salah satu bentuk alokasi dana penalti ini adalah untuk pembagunan fasilitas umum, seperti Pembangunan masjid, yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial lainnya.

Nominal penalti yang ditetapkan Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, sudah menjadi ketetapan dari bank. Pihak bank menetapkan penalti karena nasabah telah melakukan pelanggaran akad atau kesepakatan jangka waktu yang telah ditetapkan. Di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat belum ada nasabah yang menolak adanya penalti tersebut, karena pihak bank sudah menjelaskan dari awal perjanjian, bahwa jika nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti.

Adapun laporan penalti deposito di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat tersebut, biaya penalti akan otomatis masuk kedalam *Generel Ledger* (GL) atau pembukuan sistem dan biaya penalti nasabah akan dipotong secara otomatis dari dana deposito nasabah, apabila nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo.

Demikian dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, tidak mengandung unsur *gārar* atau ketidakpastian dikarenakan pihak bank sudah menjelaskan kepada nasabah diawal pada saat nasabah ingin membuka rekening deposito. Pihak bank menjelaskan apabila nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti sebesar RP. 50.000,00. Lalu biaya penalti tersebut akan disalurkan kepada dana sosial.

Untuk penyaluran dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak untuk kepentingan Bank Tabungan Negara dan tidak ada unsur promosi di dalamnya. Misalnya penyaluran dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) untuk masyarakat yang terkena korban bencana, dana tersebut akan disalurkan melalui rekening bank kepada Masyarakat yang terkena korban bencana tersebut. Bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban Masyarakat yang terdampak oleh bencana alam.

Analisis Kesesuaian Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Terhadap Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito *Mudarabah* Sebelum Jatuh Tempo

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Agus Budi Santoso sebagai kepala outlet dan Bapak Bagus Dwi sebagai *Customer Service* dan sudah memperoleh jawaban. Selanjutnya, penulis menganalisis kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga keuangann syariah, Lembaga bisnis syariah dan Lembaga perekonomian syariah.

Pada dasarnya *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan seseorang yang tidak dihukumi dengan hukuman yang telah ditetapkan Allah (Abdillah et al., 2022; Lestari, 2024; Nuraminah & Anita, 2026). Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang akan

menjatuhkan hukuman. Dan dalam hal ini orang yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukuman *ta'zir* kepada pelanggaran aturan. Pemberian hak ini adalah untuk mengatur kehidupan Masyarakat atau kelompok secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak di inginkan.

Adapun yang memberikan hukuman *ta'zir* kepada nasabah deposito yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat adalah pihak perbankan syariah dan *ta'zir* yang dikenakan kepada nasabah berupa biaya penalti. *Ta'zir* yang di maksud adalah *gharamah* (denda). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga terdapat fatwa yang mengatur tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, tetapi sanksi yang di maksudkan pada pembahasan ini adalah sanksi karena nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo.

Dijelaskan bahwa dalam fatwa ini yang dimaksud dengan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah yang disingkat dengan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP), adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan. Ketentuan terkait dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP), dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) berasal antara lain yaitu; transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan (bunga), transaksi yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya, dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dan dana yang tidak diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari dana tersebut.

Pada salah satu poin terkait dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) "dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan" tersebut dengan yang dijalankan Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sudah sesuai, karena pada praktiknya dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) salah satunya berasal dari biaya penalti nasabah deposito yang tidak memenuhi kewajiban dalam menempatkan dana deposito, dalam hal jangka waktu deposito yang telah menjadi kesepakatan diawal perjanjian antara bank dan nasabah.

Ketentuan penggunaan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP), pertama, "Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umumyang tidak bertentangan dengan prinsip syariah" dalam praktiknya penggunaan penggunaan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di Bank Tabungan Negara Syariah sudah sesuai, dimana dalam praktiknya, lembaga tersebut menyalurkan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) untuk Pembangunan masjid, perbaikan jalan dan untuk kemashlahatan umat.

Ketentuan kedua "bentuk-bentuk penyaluran dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) yang dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk penanggulangan korban bencana, sarana penunjang Lembaga Pendidikan Islam, Masjid atau Musholla dan lain-lain". Dalam praktiknya penggunaan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sudah sesuai dimana pada praktiknya di Bank Tabungan Negara Syariah tersebut menyalurkan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) kepada Masyarakat, Pembangunan masjid, perbaikan jalan dan lain-lainnya.

Dalam ketentuan ketiga dijelaskan "Dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) boleh disalurkan secara langsung oleh Lembaga

Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah dan atau melalui lembaga sosial". Dalam praktiknya penggunaan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sudah sesuai karena dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) akan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan untuk pembagunan masjid, kegiatan sosial dan lainnya.

Dijelaskan pada ketentuan keempat "Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah antara lain dalam bentuk; Promosi produk maupun iklan (*branding*) Perusahaan, Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, Pembayaran pajak, zakat dan wakaf, Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah, Kegiatan yang bertentarugal dengan prinsip syariah. Sudah sesuai dengan prakti di Bank Tabungan Negara Syariah bahwa biaya penalti atau denda sebesar RP.50.000,00 yang menjadi Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak akan dipergunakan untuk kepentingan bank, karena biaya penalti tersebut bukan masuk kedalam pendapatan bank. maka dari itu bank tidak akan menggunakan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tersebut.

Ketentuan kelima "Setiap penggunaan dan penyaluran Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan LPS tersebut". Dalam praktinya Setiap penyaluran Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di Bank Tabungan Negara Syariah tersebut yang berasal dari biaya penalti maupun biaya lainnya akan mendapatkan persetujuan dari Dewan pengawas Syariah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut.

Ketentuan keenam, dalam hal Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) untuk kegiatan produktif dhuafa, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sudah sesuai, dimana pada praktiknya Lembaga tersebut menyalurkan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) ini kepada orang-orang yang membutuhkan seperti dhuafa.

CONCLUSION

Mekanisme denda pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo telah diterapkan secara transparan melalui penyampaian ketentuan denda sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Pengelolaan dana yang berasal dari denda juga telah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, di mana dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang tidak hanya mengkaji kejelasan mekanisme denda pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dari aspek pengelolaan dana denda. Implikasi temuan menunjukkan bahwa transparansi akad dan tata kelola dana denda yang sesuai dengan prinsip syariah berperan penting dalam memperkuat kepatuhan syariah, meningkatkan perlindungan nasabah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk deposito *mudharabah*. Temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam

mengembangkan kebijakan pengelolaan denda yang sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

ACKNOWLEDGEMENT
We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

DECLARATIONS

Author contribution
Amara Rizki Fadillah: data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Syafaat Muhari:** methodology, visualization, editing.

AI Statement
The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

Funding statement
The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

Conflict of interest
The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

Ethical clearance
The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

Publisher's and Journal's Note
Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

REFERENCES

Abdillah, K., Ngazizah, I. F., Taufiq, M., Muni, A., N, Y. R., H, R. A., Rohima, S., Salsabila, A., Khairunnisa, A., & Sugandi, P. (2022). Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, *05*(02 September 2023), 68–85. https://doi.org/10.35961/teraju.v5i02.1620

Ali, M. F. N., Kamila, N., & Bahri, S. (2026). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada Shopeepaylater Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan*, *5*(2), 1080–1092. https://doi.org/10.57250/ajpp.v5i2.2743

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Engkizar, E., Jaafar, A., Asril, Z., Hamzah, M. I., Syafril, S., Febriani, A., & Oktavia, G. (2026). Tartil Method: A Solution for Cultivating High-Achieving Students in Quranic Learning. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, *10*(1). https://doi.org/10.24036/kjie.v10i1.474

Engkizar, E., Jaafar, A., Hamzah, M. I., Syafril, S., Oktavia, G., Febriani, A., & Albizar, A. (2026). Tartil Method as an Effective Strategy for Transforming

Students' Positive Attitudes in Learning the Qur'an. *Journal of Quranic Teaching and Learning*, *2*(1), 50–63. https://doi.org/10.67055/y3htyp95

Eriyanti, F., Engkizar, E., Alhadi, Z., Moeis, I., Murniyetti, M., Yulastri, A., & Syafril, S. (2020). The Impact of Government Policies towards the Economy and Education of Fishermen's Children in Padang City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *469*(1), 12057. https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012057

Hariawan, A. Y. R., Fashonia, A., Sanjaya, A. M. A., & Hasanah, M. (2025). Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian terhadap Aspek Kepastian Hukum dan Risiko bagi Kreditur. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *2*(2), 88–135. https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1492

Iphofen, R., & Tolich, M. (2018). Foundational Issues in Qualitative Research Ethics. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–17). SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781526435446.n1

Kasheem, M., Yahya, N., Shalghoum, N., Masuwd, M., Alriteemi, A., Abdullah, M., Alsaeh, F., & Alrumayh, S. (2025). Artificial Intelligence in Academic Research: Adoption, Opportunities, and Barriers among Faculty in Libya Higher Education. *Multidisciplinary Journal of Thought and Research*, *1*(3), 109–127. https://doi.org/10.67055/hz4b7314

Ladiska, L. (2020). Analisis Penerapan Nisbah Bagi Hasil yang diambil Sebelum Jatuh Tempo para Produk Deposito Mudharabah BMT AT-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. *Jurnal Juhanperak*, *7*(1), 213–225.

Lestari, W. (2024). Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, *5*(1), 22. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486

Mardiaton, M., Umar, M. N., & Hasnita, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *25*(2), 147–161. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1412

Maruta, H., & Imron, I. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *1*(1), 15–28. https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhajir, A., Abdurrahman, R., Gassing, Q., Negeri, I., & Makassar, A. (2024). Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis. In *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia* (Vol. 1, Issue 11). Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. https://doi.org/10.5281/zenodo.12570778

Muharajabdinul, M., Abdul Latif, Ahmad Roziqin, Mushfirah Arif, & Aznal Huyo. (2025). Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *MANABIS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *4*(1), 25–35. https://doi.org/10.54259/manabis.v4i1.3625

Nuraminah, S., & Anita, K. (2026). Praktik Deposito Mudarabah Pada BSI KCP Makassar Panakkukang Perspektif Fikih Muamalah: The Practice of Mudarabah Deposit at BSI KCP Makassar Panakkukang a Fiqh Muamalah Perspective. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, *3*(2), 524–526. https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2578

Nursiah, A., Sari, B. N., Firdausi, D. R., Ria, D. Y., & Syarif, A. H. (2025). Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *1*(2), 133–147. https://doi.org/10.56672/fgvmy282

Ramadhani, R. P., Jannah, M., el Aroby, T. A. J., Sulistia, A. E., Kulsumiati, S., & Badriansyah, M. (2025). Analisis Inovasi Akad Pada Produk Kartu Kredit Syariah Di Indonesia: Perspektif Akuntansi Dan Kepatuhan Syariah. *Journal of Educational and Religious Perspectives*, *1*(3), 114–125.

Sari, P. I., Tita, E. I., & Albizar, . A. (2025). Eight Concepts and Practices: Buying and Selling in Islam. *Multidisciplinary Journal of Thought and Research*, *1*(2), 38–54. https://mujoter.intischolar.id/index.php/mujoter/article/view/1

Sugiyono, S. (2023). *Metode Pelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(1), 21. https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806

Ubayisi, A. S., & Ulpah, M. (2025). Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipondoh Persfektif Hukum Ekonomi Syariah. *Syar Ie Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, *8*(2), 96–106. https://doi.org/10.51476/syarie.v8i2.853

Wahyunita, S., & Munawaroh, M. (2023). Evaluasi Kesesuaian Praktik Pinjaman Perbankan Konvensional Dengan Maqashid Syariah: Studi Kasus Pemblokiran Dana, Biaya Administratif, Dan Penalti Pelunasan. *Joebis*, *1*(2), 156–173. https://doi.org/10.58472/joebis.v1i2.246

Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 31–38. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210

Yin, Y. (2018). Case Study Research and Design and Methods. In *(No Title)* (Vol. 5). Publications, Inc. files/79/Yin - 2018 - Case study research and applications design and methods.pdf

Yusriansah, I., Yulrefan, R., & Selviyana, S. (2025). Analisis Perbedaan Prinsip Dan Operasional Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(11), 146–154. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6969

Copyright holder :
© Fadillah, A. R., Muhari, S.

First publication right:
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

This article is licensed under:
CC-BY-SA